

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pencucian uang atau money laundering menjadi salah satu tindakan kejahatan yang mempunyai dampak dan pengaruh bagi perkembangan negara, terutama dalam bidang ekonomi. Pencucian uang saat ini bukan lagi menjadi kejahatan yang cakupannya nasional tapi bisa dikatakan menjadi kejahatan tindak kriminal yang berdimensi internasional. Dampak yang ditimbulkan dari money laundering begitu besar, seperti korupsi, perdagangan narkoba bahkan sampai ke pendanaan terorisme. Hal inilah yang membuat dunia internasional menjadi tergugah dan termotivasi untuk memberikan perhatian lebih terhadap pencegahan dan pemberantasan kejahatan pencucian uang. FIU (*financial intelligence unit*) adalah satu inisiatif dunia internasional dalam memberikan perhatian untuk mencegah dan memberantas *money laundering*.

Indonesia sendiri mempunyai lembaga khusus FIU (*Financial Intelligence Unit*) yang dinamai PPATK (Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan), yaitu sebagai lembaga khusus untuk memberikan inisiatif dan partisipasi dibidang keamanan yang bertindak sebagai pemegang perananan penting dan kunci dari mekanisme pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.¹ FIU

¹ Nasution, Muammar Zia, "Analisis Yuridis Peran dan Tanggung Jawab PPATK sebagai Intelligence Unit dalam Sistem Perbankan Indonesia", dalam jurnal hukum ekonomi, Volume 1, Nomor 2, Februari-Mei 2013, Hal 2.

Indonesia, yaitu PPATK secara konsisten tetap aktif berperan dalam berbagai forum internasional, antara lain forum *Asia Pasific Group on Money Laundering* (APG) dan *Financial Action Action Task Force* (FATF), sebagai bentuk partisipasi Indonesia dalam Keikutsertaan untuk memberantas tindakan kejahatan pencucian uang.² Sejalan dengan perkembangannya, tindak anti pencucian uang tidak hanya beroperasi pada *illegal invesment, illegal logging, korupsi, perdagangan narkotika* tetapi juga bergerak pada pencegahan pendanaan terorisme. Hal ini telah ditetapkan rezim anti pencucian uang internasional seperti Asia Pacific Group on Money Laundering (APG) yang menetapkan sekaligus menerapkan pencegahan pendanaan terorisme sejak 11 september 2001.³ Yaitu, pasca peristiwa penabrakan 2 pesawat terbang yang menghancurkan 2 menara World Trade Center di New York.⁴

Pendanaan terorisme merupakan kejahatan lintas negara yang terorganisir (transnational organized crimes), artinya bahwa untuk upaya dalam mengatasi pemberantasan serta pencegahan pendanaan terorisme diperlukanya sebuah kerjasama dan koordinasi yang baik dari semua pihak terkait dalam negeri maupun luar negeri. Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 Pasal 25 Ayat 3 serta sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

² PPATK, Ruang Lingkup Kerjasama Pusat Pelaporan Analisis Trasnaksi Keuangan.

³ Asia Pacific Group on Money Laundering, dalam pertemuan pertama tahunan di Tokyo 11 September 2001.

⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme* (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 2004)287.

Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 88 dan 89, bahwa PPATK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, agar dapat melakukan kerjasama dengan pihak yang terkait baik secara nasional maupun internasional. Dalam rangka penguatan dan peningkatan rezim Anti Pencucian Uang (APU) di Indonesia, PPATK terus melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk melakukan kolaborasi serta koordinasi dengan instansi-instansi terkait dalam negeri, tidak hanya meliputi instansi penegak hukum atau instansi pemerintah terkait melainkan juga dengan pihak regulator, perguruan tinggi dan organisasi nirlaba. Penguatan kerjasama dalam negeri juga dilakukan melalui pertemuan tahunan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme tingkat Menteri, tingkat tim kerja TPPU dan tingkat Tim Teknis TPPU; untuk mengadakan program asistensi kepada aparat penegak hukum, mengadakan sosialisasi rezim PP TPPU, serta penyelenggaraan Expert Group Meeting yang dihadiri oleh beberapa perguruan tinggi di Indonesia untuk menghasilkan masukan-masukan ilmiah atas perkembangan rezim PP TPPU serta sekaligus memberikan rekomendasi kepada pemerintah.

Hingga saat ini, PPATK terus melakukan kerjasama ditingkat nasional maupun internasional. Kerjasama internasional secara bilateral dilakukan dengan sesama Financial Intelligence Unit (FIU) negara lain, sesuai dengan yang dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU). Dalam kerangka MoU maupun hubungan baik (resiprositas), selain pertukaran informasi intelejen keuangan, studi perbandingan

(benchmarking) terhadap rezim APU dan pedanaan terrorisme di masing-masing negara dapat dilakukan melalui saling mengunjungi berdasarkan permintaan (inquiry) ataupun berdasarkan penyampaian secara spontan (spontaneous).

Selain itu, dalam kerangka memperluas kerjasama pertukaran informasi intelegen keuangan dan pencegahan pendanaan terorisme dengan counterpart FIU diluar negeri. PPATK telah menjalin hubungan kerjasama melalui penandatanganan MoU yang telah dilakukan baik disela-sela kunjungan dalam menghadiri pertemuan forum internasional maupun melalui pertukaran dokumen. Kerjasama sesama FIU diluar negeri yang merupakan salah satu bentuk partisipasi dalam pencegahan dan pemberantasan pendanaan terorisme yaitu PPATK telah menggandeng AUSTRAC, yaitu semacam nama FIU di Australia sebagai partner.⁵

Hubungan Indonesia dan Australia cukup fluktuaktif, seringkali ketegangan antara kedua negara ini selalu muncul dengan keadaan-keadaan yang terjadi sepanjang sejarah hingga saat ini. Hubungan yang selalu berubah dengan pengaruh kondisi yang muncul diantara kedua negara ini, terkadang terlihat memanas dan membaik. Hubungan awal antara Jakarta dan Canberra cukup baik, mulai memanas ketika secara aktif Indonesia menjalankan politik luar negeri yang militan, yaitu kampanye Indonesia untuk “membebaskan Irian Barat” sehingga memunculkan ketegangan antara Jakarta dengan Australia. Australia mencurigai kebijakan soekarno karena Canberra khawatir bahwa Indonesia mungkin tidak hanya berhenti di Irian Barat. Kecurigaan Australia diperkuat pula dengan

⁵ PPATK, Ruang Lingkup Kerjasama Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan.

konfrontasi dengan Malaysia.⁶ Ketegangan-ketegangan itu terjadi hingga saat ini, hal ini terjadi tidak lain karena adanya perseteruan keduanya. Hal lain juga yang sempat memanas adalah adanya insiden ketika terkuaknya beberapa dokumen yang dibocorkan oleh mantan staf badan keamanan Nasional NSA Amerika, Edward Snowden. Data yang diperoleh itu menunjukkan bahwa Australia mencoba untuk menyadap percakapan telepon presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Ibu Negara Ani Yudhoyono dan para menteri senior. Sehingga hal ini memicu ketegangan hubungan diplomatik Indonesia dengan Australia.⁷

Namun berangkat dari kepentingan bersama dalam mengatasi terorisme yang menjadi ancaman global, beberapa negara Asia Pasifik mengadakan sebuah pertemuan di Bali, yaitu Regional Ministerial Meeting on Counter Terrorism di Nusa Dua, Bali 4-5 Februari 2004. Pertemuan yang dihadiri 250 delegasi dari 26 negara Asia Pasifik itu sepakat membentuk pusat koordinasi penanggulangan kejahatan transnasional (Transnational Crime Coordinaton Centre/TNCC) di Indonesia. Sejalan dengan pertemuan Regional Ministerial Meeting on Counter Terrorism itu, PPATK dengan AUSTRAC sepakat melakukan kerjasama sekaligus menjadi partner untuk mengatasi danmemberantas pendanaan terorisme. Hal ini telah tertuang melalui Nota Kesepahaman PPATK pada tahun 2004.⁸

⁶ Leo Suryadinata, *Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah Soeharto*, Nur Iman Subono, Widjanarko, Jakarta : LP3ES, 1998, hal 115.

⁷ Viktor Maulana, Kasus Penyadapan intelejen Australia Terhadap Ponsel Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Tamat Setelah penandatanganan Code of Conduct (COC), Sindo News, 28 Agustus 2014, jam 16:59 WIB. Diakses pada 25 Desember 2016.

⁸ Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation, Friday 18 agustus 2008.

PPATK juga berhasil menyelenggarakan Counter-Terrorism Financing Summit (CTF Summit) bersama dengan AUSTRAC di Sydney, 16-18 November 2015. CTF Summit merupakan inisiatif bersama antara PPATK dan AUSTRAC dalam rangka meningkatkan kegiatan pertukaran informasi intelejen antar negara, khususnya terkait dengan tindak pidana pendanaan terorisme karena terjadinya terorisme tidak lain karena adanya saluran dana yang menjadi motivasi para pelaku untuk melakukan tindak kriminal transnasional. Kegiatan ini pertama kalinya diselenggarakan oleh kedua intelejen negara Financial Intelligence Unit (FIU), antara PPATK miliknya indonesia dengan AUSTRAC milik Australia, sebagai bentuk optimalisasi upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme ditingkat kawasan, yaitu Asia Pasifik.⁹

Sejauh ini kerjasama Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dengan Australia Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) sangat baik. Pada bulan November 2015 PPATK bersama AUSTRAC telah berhasil membongkar jaringan pendanaan terorisme, yaitu ditemukanya pengiriman uang terkait terorisme dari Australia ke Indonesia mencapai Rp. 7 miliar.¹⁰

Meningkatnya ancaman terorisme dan meluasnya perputaran uang terkaitnya, menjadi salah satu masalah yang kompleks karena tindak kriminal pendanaan terorisme tidak hanya sebagai ancaman nasional namun sudah mencakup ancaman global. Sehingga ini menjadi momentum untuk mengembangkan hubungan kerjasama intelejen keuangan yang lebih baik dengan melakukan pertukaran

⁹ PPATK, Laporan Tahunan tahun 2015, 2016. Jakarta, h.9.

¹⁰ Fauzi Gilang, Aliran Dana Teroris dari Australia ke RI Rp. 7 miliar, Kerjasama PPATK dengan AUSTRAC, CNN Indonesia, 30 November 2015, jam 12:32 WIB, Diakses pada 24 November 2016.

informasi secara intensif, sebagai langkah antisipasi dalam kejahatan pendanaan terorisme.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan pertanyaan yang akan dikaji dalam penulisan ini yaitu : Mengapa Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bekerjasama dengan Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) dalam mengatasi dan memberantas pendanaan terorisme ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan apasaja faktor-faktor yang mendorong Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bekerjasama dengan Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) dalam mengatasi dan memberantas pendanaan terorisme.

D. Kerangka Teori

Teori sering didefinisikan sebagai seperangkat proposisi yang memuat hubungan antara dua konsep atau lebih serta memberi penjelasan mengapa hal itu terjadi. Teori adalah seperangkat konsep, definisi dan proposisi yang saling

berkaitan yang memberikan gambaran sistematis dari suatu fenomena.¹¹ Dalam buku Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi, menjelaskan teori merupakan pernyataan yang menjawab pertanyaan mengapa (eksplanatif).¹² Adapun teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini adalah ;

D.1. Teori Rational Choice

Selama ini ilmu hubungan internasional selalu dimulai dengan realisme sebagai pintu masuk dalam hubungan internasional. Sebuah kajian teori yang mengasumsikan dunia adalah sebuah bentuk sangkar anarki dan semua harus diakhiri dengan angkat senjata. Negara sebagai aktor satu-satunya hubungan internasional dan struktur politik internasional yang anarki dalam prinsip-prinsip realisme sangat jelas menggambarkan pengalaman sejarah perang yang terjadi di dunia.¹³ Namun, bila kita mau menilik lebih dalam lagi, ditengah arus besar anarki sistem internasional dan negara sebagai aktor tunggal yang syarat dengan *self-interest*, serta sarat dengan perang dan kompetisi persenjataan maupun ekonomi, sebenarnya terjadi pula fenomena internasional yang dikenal sebagai kerjasama internasional.

Untuk menciptakan sebuah kerjasama bukanlah hal yang mudah, artinya bahwa dalam menciptakan kerjasama membutuhkan spekulasi dan upaya upaya

¹¹ Fred N, Kerlinger, *Asas-asas Penelitian Behavioral*, Simatumpang Landung R, Edisi 3, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995.


¹² Mohtar Mas'oeds, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, Jakarta : Pustaka LP3ES, 1994.

¹³ Nanang Pamuji Mugasejati dan Ahmad Hanafi Rais, *Politik Kerjasama Internasional* (Yogyakarta: Institute of International Studies Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, 2011), hlm 1.

untuk tercapainya sebuah kerjasama karena dunia sudah terbentuk dengan settingan realis (anarki) yang telah dulu. Para paham realis tahu bahwa dunia ini anarki, semua harus diselesaikan dengan angkat persenjataan sebagai langkah terakhir untuk mencapai titik terang siapakah yang lebih menang dan berkuasa. Meskipun hal diatas menjadi salah satu pandangan dunia tetapi kerjasama sangat penting dilakukan untuk menjaga stabilitas negara dalam mencapai *self interest* dan menjaga eksistensi negara dimata dunia. Kerjasama mengandaikan bahwa tindakan para aktor yang saling terpisah satu sama lain akan mengarah kepada adanya kebersamaan atau konformitas antara satu aktor dengan yang lain setelah melalui proses negosiasi. Dalam hal ini sering juga disebut dengan "*Policy coordination*" atau koordinasi antar kebijakan. Kerjasama terjadi ketika para aktor saling menyesuaikan tindakan melalui proses koordinasi kebijakan. Secara singkat, kerjasam terjadi ketika kebijakan yang diikuti oleh suatu pemerintah dipandang oleh partner lain mempermudah adanya realisasi tujuan dan kepentingan partner tersebut. Inilah yang disebut dengan proses koordinasi kebijakan.¹⁴ Dengan konseptualisasi secara singkat diatas bisa dibedakan secara skematik antara anarki, harmoni dan kerjasama di bawah ini :

¹⁴ Ibid hlm 3-4.

Skema aktor dalam menciptakan kordinasi kerjasama:¹⁵



Dari skema diatas bisa digambarkan bagaimana suatu negara dalam proses hubungan luar negeri, apa itu harmoni, Anarki atau kerjasama.

Untuk memahami bagaimana kerjasama itu dapat tercapai harus dilakukanya sebuah upaya yaitu melalui adanya pendekatan-pendekatan. *Teori Rational Choice* mengenalkan sebuah pendekatan untuk memberikan sebuah

¹⁵ Ibid

kerangka pemikiran untuk menjawab hal diatas mengapa aktor melakukan kerjasama. Hugh Ward, melalui tulisanya yang berjudul Rational Choice mengatakan, “Rational Choice adalah bagian tak terpisahkan dari perangkat analisa para ilmuwan politik, karena banyak fenomena yang penting yang bisa dijelaskan, paling tidak secara parsial dari perspektif ini”.¹⁶

Perkembangan teori rational choice merupakan bagian dari revolusi behavioral yang terjadi dalam ilmu politik yang berkembang di Amerika Serikat. Revolusi behavioral biasanya dijelaskan sebagai penanda bagi upaya kolektif para ilmuwan politik Amerika Serikat yang berusaha menganalisa bagaimana individu berperilaku dalam konteks politik, yaitu melalui metode-metode empirik. Hanya saja, para behavioralis cenderung menggunakan metode-metode sosiologi, sementara para pengusung rational choice lebih mengandalkan metode-metode yang dipinjam dari ilmu ekonomi, dengan melalui analisa yang didasarkan premis-premis yang memandang kapasitas nalar manusia untuk membangun dan menentukan pilihan serta kecenderungan manusia untuk memaksimalkan manfaat dan meminimalkan resiko. Maka dengan kerangka teori berpikir rational choice diharapkan perilaku manusia dalam konteks politik bisa dipahami, dijelaskan, diprediksi dan direkayasa secara lebih empirik. Misalnya, dengan menggunakan metode-metode ekonomi, maka akan bisa dijelaskan mengapa seseorang atau sekelompok orang lebih memilih partai A dibanding partai B. Dengan dihadapkan pilihan tersebut seseorang dan sekelompok pasti memiliki kepentingan untuk memilih partai A atau partai B. Setelah adanya pertimbangan dan perbandingan

¹⁶ Hugh Ward, “Rational Choice” dalam Marsh, and Gerry Stokker ed., “Theory and Methods in Political Science”, Palgrave McMillan, 2002.

orang atau sekelompok orang tersebut akan menarik sebuah kesimpulan bahwa kepentingan mereka akan lebih terakomodasi jika partai A berkuasa, dari pada jika partai B yang berkuasa. Dari situ seseorang atau sekelompok orang tersebut memutuskan untuk memilih dan mendukung partai A.

Hal ini sama ketika seseorang atau sekelompok orang dengan kebutuhannya tertentu dihadapkan pada tawaran produk A atau produk B. Orang atau sekelompok orang tersebut akan mencoba membandingkan, produk mana yang paling baik melayani kebutuhan mereka, dan pilihan akan dijatuhkan pada produk tersebut. Salah satu ilmuwan politik yang menjadi pionir dalam pengaplikasian metodologi rational choice dalam ilmu politik adalah Anthony Downs, yang menggunakannya sebagai kerangka sekaligus alat untuk melihat perilaku pemilih dan kompetisi partai-partai politik.¹⁷

D.2. Asumsi-asumsi Dasar Teori Rational Choice

Esensi sebenarnya dari rational choice adalah “ketika dihadapkan kepada beberapa alur tindakan, manusia biasanya akan memilih alur yang mereka yakini akan mendatangkan manfaat yang paling besar bagi manusia tersebut”.¹⁸ Kesimpulan itu dijabarkan secara lebih detail dalam premis-premis dasar rational choice theory, berikut :

¹⁷ Anthony Downs, “An Economic Theory of Democracy”, Harper and Row, NY, 1957.

¹⁸ Elster j., “Nuts and Bolts for The Social Science”, Cambridge University Press, Cambridge 1989, hal 22, dikutip dalam Hugh Ward.

1. Manusia memiliki seperangkat preferensi-preferensi yang bisa mereka pahami, mereka tata menurut skala prioritas, dan dibandingkan antara satu dengan yang lain.
2. Tatanan preferensi ini bersifat transitif, atau konsisten dalam logika. Misalnya, jika seseorang lebih memilih sosialisme dibanding liberalisme, dan liberalisme dibanding fasisme, maka orang tersebut pasti lebih memilih sosialisme dibandingkan fasisme.
3. Tatanan preferensi didasarkan pada prinsip “memaksimalkan manfaat dan meminimalkan resiko”
4. Manusia pada dasarnya adalah makhluk yang egois.

D.3. Kepentingan Sebagai aktor

Untuk memahami sukses dan gagalnya upaya munculnya kerjasama, ada tiga faktor yang mempengaruhi kecenderungan aktor dalam melakukan kerjasama, yakni :

1. *Mutuality of Interest (Pay of Structure)*
2. *The Shadow of the Future*
3. *The Number of Actor*

D.3.1. Mutuality of Interest (Pay of Structure)

Kerjasama terbentuk apabila secara pertimbangan cost and benefit atau untung rugi. Para aktor lebih sering memiliki persepsi kepentingan yang saling menguntungkan. Sehingga semakin besar keuntungan maka kerjasama akan

sangat memungkinkan, tapi apabila semakin kecil keuntungan maka semakin tipis pula peluang kerjasama dapat terjalin.

D.3.2. The Shadow of The Future

Pertimbangan yang lebih luas menyangkut prospek masa depan untuk tetap melakukan kerjasama atau defect. Maka bayangan tentang masa depan mereka bisa membantu untuk tetap berlanjut. Menurut Axelrod, semakin dipertimbangkannya pay off yang akan didapat dimasa depan dari pada pay off pada saat itu, maka berkurang pula kecenderungan untuk bertindak ingkar atau defect. Informasi dan feedback adalah hal yang sangat penting dalam memperjelas bayangan tentang masa depan.¹⁹

D.3.3. The Number of Actors

Kemampuan para aktor dalam melakukan kerjasama tidak hanya dipengaruhi oleh payoff structure dan bayangan masa depan mereka tetapi juga oleh seberapa banyak jumlah pelaku. Semakin besarnya konflik pemain yang terjadi antar pemain maka semakin besar pemain memungkinkan memilih untuk tidak kerjasama. Semakin banyak aktor semakin sulit juga untuk memungkinkan terjadinya kerjasama.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

¹⁹ Nanang Pamuji Mugasejati dan Ahmad Hanafi Rais, Op Cit, hal 13-16

Penulisan ini menggunakan tipe penelitian Deskriptif Kualitatif. Deskriptif Kualitatif adalah tipe penelitian dimana penulis mencoba untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran secara sistematis pada faktor-faktor pendorong kerjasama Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dengan Australian Transaction Report and Analysis Centre (AUSTRAC) dalam mengatasi dan memberantas pendanaan terorisme. Caranya adalah dengan mengumpulkan informasi terkait dengan judul dan menganalisa dengan teori yang ada.

Sedangkan penelitian kualitatif adalah penelitian dengan mengkolaborasikan antara penelitian di perpustakaan (Library Research) atau studi pustaka dengan penelitian lapangan (Field Research).²⁰

2. Data dan Sumbernya

Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder. Datasekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber tidak langsung, misalnya dari studi pustaka buku, jurnal, makalah dan media yang terkait dengan hal yang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dari studi pustaka dan dokumentasi.

4. Teknik Analisa Data

Analisa data secara kualitatif dengan urutan

²⁰ Pedoman dan petunjuk penulisan skripsi, FISIP unwas 2004.

- a. Reduksi Data
- b. Display Data
- c. Pengambilan Data dan Verifikasi
- d. Penarikan Kesimpulan

F. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Pendahuluan berisi tentang Latar Belakang Masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Gambaran Umum Kerjasama Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dengan Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUTRAC) dalam mengatasi dan memberantas pendanaan terorisme..

BAB III : Faktor-faktor pendorong kerjasama Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dengan Australian Transaction Reports and Analysis Centre dalam Mengatasi dan Memberantas pendanaan Terorisme.

Penjelasan secara rasionalitas kerjasama berdasarkan :

1. Mutuality of Interest (payoff Structure)
2. The Shadow of The Future
3. The Number of Actors

BAB IV : Penutup

Kesimpulan